

Jakarta, 5 Juli 2018

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018

Yth. **Yang MULIA Ketua Mahkamah Konstitusi**
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Bersama ini :

1. N a m a : KALINGA
Warganegara : Indonesia
Alamat : Desa Karangkendal RT. 002/006,
Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon

2. N a m a : Dian Hernawa Susanty
Warganegara : Indonesia
Alamat : Jln. Dusun I RT. 002/003, Desa Jagapura Kulon,
Kec. Gegesik, Kab. Cirebon

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor Urut 1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. DIAN FARIZKA, S.H., M.H;
2. WAHYUDI, S.H., M.H;
3. UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H;
4. AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H;

5. LENI GRACE OREM MASTIANNA, S.H;
6. H. JAEDI A. NAUFAL, S.H;
7. MOIN TUALEKA, S.H;
8. DEWI PUSPITANINGSIH, S.H;
9. RIKA ERMAWATI, S.H;
10. EKA PUJI LESTARI, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor DF LAW FIRM AND PARTNERS Law, yang beralamat di Jln. Kramat Asem No. 57A, RT. 03/14, Kampung Pitara, Pancoran Mas, Kota Depok 16436, No. Telp/Fax. [REDACTED] baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**
terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Cirebon, berkedudukan di Jalan Raden Dewi Sartika No. 100 Sumber-Cirebon.

untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya ada Peradilan Khusus;
2. Bahwa permohonan adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Walikota menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah PEMOHON, dan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Atau

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, menyatakan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilu adalah PEMOHON, dan PEMOHON sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 013/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 12 Februari 2018; **(BUKTI P-1)**

3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Cirebon Nomor 014/PL.03.3-Kpt/3209/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1; **(BUKTI P-2)**
4. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 7 ayat 2 PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat 2 PMK 6/2017, pemohon mengajukan permohonan pengajuan permohonan pembatalan penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Cirebon
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon dengan jumlah penduduk **2.055.253 jiwa**, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0.5 % dari

total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon;

- 2) Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cirebon adalah sebesar **1.000.519** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5 \% \times 1.000.519 = 5.002$ suara
- 3) Dengan demikian, menurut pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat 2 PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat 2 PMK 6/2017, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK karena selisih perolehan suara antara Paslon Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron **319.630 suara** dan paslon Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty sebesar **265.317 suara** atau kurang/sama **54.313 suara**.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** sejak di umumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Cirebon;
2. Bahwa keputusan KPU Kabupaten Cirebon 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, **tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB; (BUKTI P-3)**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, permohonan pemohon di ajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	265.317
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron)	319.630
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	152.502
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	263.070
Total Suara Sah		1.000.519

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai contoh sebagai berikut:

Tabel 2A

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	375.254
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si.,	108.609

	dan Drs. H. Imron)	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	171.240
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	345.416
Total Suara Sah		1.000.519

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang sangat luar biasa dengan unsur-unsur yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, yaitu:
- Bahwa pada waktu pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati di dampingi oleh Kepala BKPPD, Kepala Dinas Kesehatan, Sekretaris Dinas Kesehatan, Kepala MTSn Weru dan sebelum berangkat ke KPU Kabupaten Cirebon berkumpul di kediaman Sunjaya sebagai Petahana di Desa Adhidarma, Kecamatan Gunungjati; (**Foto BUKTI P-4**)
 - Bahwa pada tanggal 25 Februari 2018 terdapat kegiatan ibu-ibu pengajian para ASN di Pendopo Rumah Dinas Bupati dan sekaligus untuk memilih Sunjaya sebagai Petahana; (**Foto BUKTI P-5**)
 - Bahwa keterlibatan seluruh Camat se-Kabupaten Cirebon daerah Dapil 6 untuk membentuk tim pemenangan Nomor Urut 2 sebagai Petahana di Kecamatan Karang Sembung, sesuai kesepakatan untuk pemenangan di dapil tersebut Adi Yulianto pejabat eselon III pada Dinas Pelayanan Perijinan Terpadu ditunjuk sebagai Sekretaris Pemenangan; (**Foto BUKTI P-6**)
 - Bahwa keterlibatan Camat Karang Sembung melakukan rapat bersama seluruh Kepala Desa untuk meminta kepada warganya memilih calon Pasangan Calon Nomor Urut 2, camat tersebut terbukti divonis 2 bulan penjara di Pengadilan Cirebon; (**BUKTI P-7**)

- e. Bahwa dalam masa tenang terdapat acara halal bi halal dengan seluruh pegawai Dinas PPKB di depan halaman kantor bersama Calon Nomor 2 dan sambutannya Kepala Dinas PPKB Bapak H. Sana Suprpto, S.Sos., menyuruh untuk memilih pasangan Nomor Urut 2; **(Audio Video Visual BUKTI P-8)**
- f. Bahwa pada masa kampanye banyak Camat Sumber Bapak Edi Kurniadi berpakaian dinas dan Kepala Desa Gintung Ranjeng, Kepala Desa Bungko hadir dan ikut di Lapangan Bola Gintung Kidul dan berfoto bersama; **(Foto BUKTI P-9)**
- g. Bahwa Camat Kapetakan Bapak Carsono bersama dengan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kapetakan dengan menunjukkan jari simbol Nomor Urut 2; **(Foto BUKTI P-10)**
- h. Bahwa keterlibatan para PNS di lingkungan UPT Pendidikan Kecamatan Plumbon dan beberapa Kepala Dusun Desa Kepuh Kecamatan Palimanan; **(Foto BUKTI P-11)**
- i. Bahwa keterlibatan Camat Gempol beserta jajarannya menyuruh untuk memilih Nomor Urut 2; **(Foto BUKTI P-12)**
- j. Bahwa Sekretaris Camat Kaliwedi membuat Komitmen Bersama ParaSekretaris Desa se-Kecamatan Kaliwedi untuk memilih dan mendukung Nomor Urut 2; **(Foto BUKTI P-13)**
- k. Bahwa Calon Nomor 2 melakukan acara Ulang Tahun sekaligus acara buka puasa dan silaturahmi bersama keluarga besar Dinas Kesehatan di Hotel Grage Hotel Cirebon pada tanggal 1 Juni 2018; **(Foto BUKTI P-14)**
- l. Bahwa TPS tidak menyiapkan daftar hadir C7-KWK sehingga pemilih tidak mengisi daftar hadir dan kejadian ini hampir seluruh di TPS se-Kabupaten Cirebon sehingga penghitungan suara terdapat penggelambungan suara;
- m. Bahwa banyak terjadi *black campaign* menyebarkan poster di Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura dan pengakuan yang dilakukan oleh

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Audio Video Visual BUKTI P-15**) terhadap Pemohon, sehingga Pemohon melaporkan kejadian ini kepada Polres Cirebon dengan Laporan Nomor: LP B/269/V/2018/JABAR/RES CRB, tanggal 28 Mei 2018, sekarang terlapor sudah ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Cirebon; (**BUKTI P-16**)
- n. Bahwa surat suara sudah tercoblos Nomor Urut 2, kejadian ini hampir di seluruh TPS se-Desa Dana Mukya, Kecamatan Klangeran; (**BUKTI P-17**).
- o. Bahwa Termohon mengakui kesalahannya yang sangat fatal, surat suara yang rusak dibakar tanpa diketahuai/disaksikan oleh seluruh pasangan calon dan tidak ada berita acara; (**BUKTI P-18**)
- p. Bahwa pada waktu rapat pleno tingkat Kecamatan Klangeran (*Audio Video Visual Bukti P-19*) dan Kecamatan Palimanan (*Foto Bukti P-20*) pembukaan kotak suara tidak menggunakan anak kunci tetapi palu/martel, pada waktu penghitungan surat suara banyak C1-KWK tanpa berhologram, C1 Plano hilang dan banyak coretan-coretan serta kotak suara terbuat dari plastik atau kardus yang berlubang besar sehingga terjadi kecurangan kelebihan/penggelembungan surat suara;
- q. Bahwa banyak pekerja lepas harian memakai kaos Nomor Urut 2 untuk mengelabui/memanipulasi warga seolah-olah pengaspalan jalan di Desa Slendra Gegesik dan Desa Babakan Gebang Kecamatan Babakan mendapat bantuan dari Calon Nomor Urut 2, padahal pengaspalan jalan menggunakan anggaran APBDesa; (*Foto BUKTI P-21*)
- r. Bahwa terjadi money politics hampir menyeluruh di se-Kabupaten Cirebon, laporan ini sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslih.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, pukul 20.30 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 050/tl.03.6-Kpt/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Cirebon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Kalinga, M.M., dan Dian Hermawa Susanty)	375.254
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron)	108.609
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3 (H. Rakhmat, S.E., dan Drs. H. Yayat Rusat, M.Si)	171.240
4.	Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Mohamad Luthfi dan Nurul Qomar)	345.416

Total Suara Sah	1.000.519
------------------------	------------------

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Dr. H. Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si., dan Drs. H. Imron;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS se-Kabupaten Cirebon;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
KUASA HUKUM PEMOHON
DF LAW FIRM AND PARTNERS

 **DF Law Firm**
and Partners

DIAN FARIZKA, S.H., M.H;

WAHYUDI, S.H., M.H;


UNOTO DWI YULIANTO, S.H., M.H;

AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H;


LENI GRACE KLEM MASTIANA, S.H;


H. JAEDI A. NAUFAL, S.H;

MOIN TUALEKA, S.H;

DEWI PUSPITANINGSIH, S.H;


RIKA ERMAWATI, S.H;


EKA PUJI LESTARI, S.H.